

Nomor : 055/PA-TB/IV/13

Jakarta, 23 April 2013

Lamp. : -

Hal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Provident Agro Tbk ("Perseroan")

Kepada Yth

**Otoritas Jasa Keuangan - Bidang Pengawas Pasar Modal OJK**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 4-7  
Jakarta 10710

Up. Kepala Executive Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

Menunjuk peraturan nomor IX.I.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat umum Pemegang Saham, dengan ini kami sampaikan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan RUPST yang akan diselenggarakan pada :

**Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2013**  
**Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai**  
**Tempat : Ballroom 2 - JS Luwansa Hotel and Convention Center**  
**Jl. HR Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan**  
**Jakarta 12940**

Dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2012 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2012;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013;
4. Penetapan pengurus Perseroan;
5. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2013;
6. Penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan setelah IPO;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;





# Provident Agro

## PT Provident Agro

Gedung International Financial Centre Lantai 3A,  
Jalan Jendral Sudirman Kavling 22-23,  
Jakarta 12920  
Phone. +62-21-5224-878  
Fax. +62-21-5224-770  
www.provident-agro.com

Pemberitahuan dan Panggilan RUPST kepada pemegang saham akan diumumkan melalui iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia masing-masing pada tanggal 30 April 2013 dan 15 Mei 2013.

Adapun Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2013 pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (7) anggaran dasar Perseroan, pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki lebih dari 10% dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda, dengan ketentuan: (i) yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat atau tanggal 8 Mei 2013, dan (ii) menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Provident Agro Tbk.

PT. Provident Agro

Devin Antonio Ridwan  
Direktur

### Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
3. Direktur Pemantauan Sektor Riil OJK